**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN GEREM**

**Nomor :** 141 / Kep.53 / Pemet **/ 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA (FPRB)**
**TINGKAT KELURAHAN GEREM KECAMATAN GEROGOL**
**KOTA CILEGON PROVINSI BANTEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**
**KEPALA KELURAHAN GEREM**

Menimbang

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Program Kelurahan Tangguh Bencana yaitu untuk mengurangi risiko bencana maka perlu adanya forum yang menangani Pengurangan Risiko Bencana
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kelurahan Gerem

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah:
4. Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tetang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana.
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

    Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014tentang Pengarustamaan Gender di Bidang PenanggulanganBencana.
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana.
16. Loan Agreement No. 8980-ID antara Pemerintah Indonesia dengan World Bank tentang IDRIP tertanggal 7 Oktober 2020
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentangStandar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
18. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 94 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Langsung Personel untuk Jasa Konsultansi Selain Konstruksi di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
19. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 94 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Langsung Personel untuk Jasa Konsultansi Selain Konstruksi di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

| | |
|---|---|
| PERTAMA | Membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Tingkat Kelurahan Gerem yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini |
| KEDUA | Tujuan dibentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kelurahan Gerem yaitu untuk upaya-upaya yang mendorong/membantu Pemerintahan Kelurahan Gerem melakukan pengintegrasian prakarsa PRB ke dalam RPJMKel |
| KETIGA | Mendorong tersusunnya perencanaan kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan |
| KEEMPAT | Sebagai mitra pemerintah Kelurahan dalam melaksanakan prakarsa Pengurangan Risiko Bencana |
| KELIMA | Segala beban biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat |
| KEENAM | Keputusan Kepala Kelurahan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan |

Ditetapkan di: Gerem
Pada Tanggal: 3 November 2023

**KEPALA Kelurahan Gerem**

KECAMATAN GEROGOL
KELURAHAN GEREM
KOTA CILEGON

**RAHMADI RAMIDIN, ST**

**SALINAN:** Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Kepala BPBD Kota Cilegon
2. Camat Gerogol Kota Cilegon
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN_1

**SUSUNAN ORGANISASI FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA (FPRB)**
**DESTANA IDRIP KELURAHAN GEREM**

| JABATAN | NAMA |
|---|---|
| Pembina | BPBD Kota Cilegon<br>Muspika Kecamatan Grogol<br>Puskesmas Grogol |
| Pelindung | Kepala Kelurahan Gerem |
| Pendamping | Babinkamtibmas Kelurahan Gerem<br>Babinsa Kelurahan Gerem<br>Fasilitator BNPB Destana Idrip Kelurahan Gerem |
| Ketua | Kurtubi |
| Wakil Ketua | Kusyono |
| Sekretaris | H. Soemardi |
| Bendahara | H. Mad Sabar |
| Bidang Pendidikan Dan Pelatihan | Ketua: Andi Siswanto<br>Anggota :<br>1. Sri Rejeki<br>2. Nur Alvina<br>3. Kurnia |
| Bidang Kebijakan | Ketua: Ayu Hayaturohmah<br>Anggota :<br>1. Martini<br>2. Desi Sunarmi<br>3. Ima Royati<br>4. Nanang |
| Bidang Kesiapsiagaan | Ketua: Saliyah<br>Anggota :<br>1. Murtasiyah<br>2. Muhayaroh<br>3.Sukmawati |

| | |
|---|---|
| Bidang Tanggap Darurat | Ketua: Nahwadi<br>Anggota :<br>1. Suryanah<br>2. Tomi Hartoyo<br>3. Imas<br>4. Muizudin |
| Bidang Rehabilitasi Dan Rekontruksi | Ketua: Jafar<br>Anggota :<br>1. Hafanah<br>2. Alex<br>3. Amin Jasuta<br>4. Jahro |

Ditetapkan di: Gerem
Pada Tanggal: 3 November 2023

**KEPALA Kelurahan Gerem**

**RAHMADI RAMIDIN, ST**

LAMPIRAN_2

**TUGAS DAN FUNGSI FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA (FPRB)**

**DESTANA IDRIP KELURAHAN GEREM**

| JABATAN | TUGAS / FUNGSI |
|---|---|
| Pembina | ➢ Sebagai Pelindung dan Penasehat Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan<br>➢ Memberikan arah, kebijakan dan pertimbangan-pertimbangan dalam suatu ide dan program dalam pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan<br>➢ Sebagai penampung aspirasi di dalam usaha-usaha pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan |
| Pelindung | ➢ Bertanggung jawab atas semua kegiatan Forum PRB<br>➢ Berkoordinasi kepada Ketua Pelaksana BPBD Kota Cilegon dan Muspika kecamatan |
| Pendamping | ➢ Sebagai mitra forum pengurangan risiko bencana |
| Ketua | ➢ Penanggung jawab kegiatan Pengurangan Risiko Bencana<br>➢ Koordinator utama kegiatan Pengurangan Risiko Bencana<br>➢ Pengambil keputusan/kebijakan tertinggi<br>➢ Memfasilitasi bidang lain<br>➢ Koordinasi vertikal (pemerintah Kelurahan, kecamatan, Kota, propinsi)<br>➢ Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen kebencanaan<br>➢ Koordinasi dengan pihak di luar pemerintahan<br>➢ Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan kebencanaan |
| Wakil Ketua | ➢ Membantu dan atau bersama-sama Ketua Forum melakukan komunikasi dan koordinasi seluruh program dan atau kegiatan yang ada di tingkat dusun/Kelurahan<br>➢ Membantu dan atau bersama-sama Ketua Forum |

| | |
|---|---|
| | melakukan pengorganisasian kelompok/lembaga/organisasi yang ada di tingkat Kelurahan dalam hal Pengelolaan Risiko Bencana<br>➢ Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan pembagian peran dan fungsi yang disepakati bersama Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana |
| Sekretaris | ➢ Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan kegiatan Forum PRB Kelurahan<br>➢ Koordinasi dengan ketua, koordinator bidang lain |
| Bendahara | ➢ Mengelola keuangan kegiatan Forum PRB Kelurahan<br>➢ Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan kebencanaan<br>➢ Koordinasi dengan ketua, koordinator bidang lain |
| Bidang Pendidikan Dan Pelatihan | Melakukan pendidikan dan pelatihan tentang pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana |
| Bidang Kebijakan | Melakukan koordinasi dengan LPM dan kepala Kelurahan terkait regulasi Kelurahan tentang penanggulangan bencana |
| Bidang Kesiapsiagaan | ➢ Melakukan mitigasi bencana<br>➢ Melakukan kesiapsiagaan bencana |
| Bidang Tanggap Darurat | ➢ Kaji cepat informasi, penanganan kedaruratan (evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar) persiapan sumberdaya<br>➢ Kaji cepat kejadian, SAR, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pemulihan sarpras vital, pengerahan sumberdaya<br>➢ Analisa penanganan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pemulihan sarpras vital |
| Bidang Rehabilitasi Dan Rekontruksi | ➢ Pemulihan untuk perbaikan<br>➢ Pemulihan dengan pembangunan kembali |